



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : JAYA SELALU
2. Bidang Usaha : Perdagangan
3. Jenis Produk/Jasa : Jasa
4. Alamat Perusahaan : Jl. Insinyur H. Juanda, Bekasi Timur, Bulak Kapal
5. No. Telepon/HP : 081289547391
6. Alamat E-Mail : JayaSelalu@gmail.com
7. Bank Perusahaan : BCA (Bank Central Asia)
8. Bentuk Badan Hukum : Usaha Perseorangan
9. Mulai Berdiri : 2024

B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Dimas Setiawan
2. Jabatan : Pemilik Usaha
3. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Juli 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Flamboyan 5 Blok J 16 No 46 Rt. 04 Rw. 040
Kel. Sumber jaya, Tambun Selatan, Bekasi
5. No. Telepon : 081289547391
6. Alamat E-Mail : dimas.set1507@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata 1 Administrasi Bisnis



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, total penjualan, total pendapatan, total modal, dan lain-lain. Pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil.

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah, perusahaan dibagi dalam empat jenis, yaitu:

1. **Usaha mikro**, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. **Usaha kecil**, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. **Usaha menengah**, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. **Usaha besar**, adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.



Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan

menengah, berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya, perusahaan dibagi menjadi tiga kriteria usaha, yaitu:

1) Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro, adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Usaha Kecil

Kriteria usaha kecil, adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3) Usaha Menengah

Kriteria usaha menengah, adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan kriteria yang tertulis pada Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah, JAYA SELALU termasuk ke dalam kategori usaha kecil karena memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.